



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 465 / 2018

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

PADA LKP " GRACIA SALON "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara LKP " **GRACIA SALON** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi LKP untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal , sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan LKP " **GRACIA SALON** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Tata Kecantikan**;
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada LKP " **GRACIA SALON** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ;
 4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
 5. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	: LKP " GRACIA SALON"
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan	: Tata Kecantikan
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jalan W.R.Monginsidi
No. Telp/HP	: 081 353 542 006
Kelurahan	: Fatululi
Kecamatan	: Oebobo
Kota	: Kupang
Pemilik	: Gracia Lilyani Munek - Mesah
Pemimpin Penyelenggara	: Gracia Lilyani Munek - Mesah

Kedua : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2021.

Ketiga : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Kursus dan Pelatihan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 18 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Oebobo
- Lurah Fatululi
- Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: diknas2460@yahoo.co.id

admin@pendidikan-kupangkota.org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/645/ 2018

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola Lembaga Kursus " Gracia Salon", Tanggal 17 April 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :**

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: LKP " GRACIA SALON"
Jenis Pendidikan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Rumpun Pendidikan	: Tata Kecantikan
Tahap	: B (Lanjutan)
Alamat	: Jalan w.r.Monginsidi
Kelurahan	: Fatululi
Kecamatan	: Oebobo
Pemilik	: Gracia Lilyani Munek - Mesah
Pemimpin/Penyelenggara	: Gracia Lilyani Munek - Mesah

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 18 April 2018 sampai dengan 18 April 2021.

3. Penyelenggara Wajib :

- 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
- 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 18 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang



Filmon J. Luluboy, S.Pd. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Oebobo.
4. Lurah Fatululi.
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip.



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. K. Lerik No. 1, Telp. (0380) 834436, 834437 Fax. (0380) 834435

Website : <http://pendidikan.kota.org/>, e-mail : diknas2460@yahoo.co.id

SMS Gateway : 081 337 957 552

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : DISDIKBUD. 073.3/PAUDNI/ 645 /2018 Tanggal : 18 April 2018 Memberikan :

IZIN MENYELENGGARAKAN LKP

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Diberikan Kepada

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemilik

Pemimpin / Penyelenggara

Tahap

- : : LKP "GRACIA SALON"
- : : Jl. W.R.Monginsidi Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang - NTT.
- : : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- : : Tata Kecantikan.
- : : Grace Lilyani Munek - Mesah
- : : Grace Lilyani Munek - Mesah
- : : ☐ A ☒ B ☐ C ☐ Baru ☒ Lanjutan

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2021



Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 18 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Kupang


Fifmon J. Loluboy, S.Pd, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19610628 198803 1 009